



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.



4. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten banyumas.
6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
7. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9. Basis Kas Menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
10. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Banyumas selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bayumas.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
20. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
21. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening pada Pemerintah Daerah sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



Pasal 2

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUD, dan Laporan Keuangan SKPD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi terdiri atas:

- a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Kebijakan Pelaporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Kebijakan Akuntansi Investasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Kebijakan Akuntansi Piutang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Kebijakan Akuntansi Persediaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- h. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Kebijakan Akuntansi Ekuitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Kebijakan Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA/SAL, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Kebijakan Akuntansi Transitoris, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- q. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- r. Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan



Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 MAY 2014
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Pada tahun 2005, Pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Tahun 2005). SAP Tahun 2005 berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP Tahun 2005 menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*).

Pada tahun anggaran 2005, Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mampu menyusun laporan keuangan. Namun demikian, penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP baru dimulai pada tahun anggaran 2006. Dengan pendekatan ini, neraca disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapatkan opini Tidak Wajar untuk tahun anggaran 2006, Disclaimer untuk tahun anggaran 2007 dan 2008, Wajar Dengan Pengecualian untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, serta Wajar Tanpa Pengecualian untuk tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013.

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP Tahun 2010). Secara formal SAP Tahun 2010 mencabut SAP Tahun 2005, namun secara substansi, materi yang diatur dalam SAP Tahun 2005 juga dapat diterapkan sampai dengan tahun anggaran 2014.

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan SAP Tahun 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

✓

Sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Kebijakan Akuntansi, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan akuntansi tersebut menggunakan basis kas menuju akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya. Berdasarkan SAP Tahun 2010 tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini antara lain adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan SKPD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan; dan
- b. Memberikan pedoman dalam melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi didasarkan pada:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).



2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kebijakan Akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan Akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

3. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik Entitas Pelaporan maupun Entitas Akuntansi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

5. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang lengkap terdiri atas: Neraca, LO, LRA, LPE, LAK, LPSAL, dan CaLK.

6. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia.

7. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian Neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

8. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;

b. dapat diandalkan, dengan pengertian:

- 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
- 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
- 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
- 4) dapat diverifikasi;
- 5) mencerminkan kehati-hatian; dan



- 6) mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
 - d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Daerah memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual SAP dan PSAP; dan
- c. peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

9. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam CaLK, berkaitan dengan pos-pos dalam Neraca, LO, LRA, LAK, LPSAL, dan LPE yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.

2) Perubahan kebijakan akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

- a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku; atau
- b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

10. Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode yang lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan; atau
 - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.

✓

- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

11. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

12. Periode Pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.

13. Informasi Komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

14. Laporan Keuangan Interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca, LRA, LO, LAK, LPE, LPSAL, dan CaLK.

15. Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat

menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara BUD dan SKPD dieliminasi.
- b. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan BUD pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan SKPD.
- c. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- d. Laporan keuangan konsolidasian pada SKPD sebagai entitas akuntansi mencakup laporan keuangan BLUD unit kerja.

B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari:

1. Neraca;

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

3. Laporan Operasional (LO);

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

4. Laporan Arus Kas (LAK);

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

✓

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

6. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan /atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula di dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bias jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau pun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah pusat.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspemin	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka DPPKAD	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. PENGERTIAN

1. Definisi

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BUD dan SKPD.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Dilihat dari bentuknya maka kas dan setara kas dapat dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu:

- a. Uang Tunai, terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing.
- b. Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening Pemerintah Daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c. Setara Kas, adalah investasi jangka pendek Pemerintah Daerah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito Pemerintah Daerah yang berumur 3 (tiga) bulan.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan unit pengelolaannya maka kas dan setara kas dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kas dan Setara Kas yang Dikelola BUD, yakni kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD.
- b. Kas dan Setara Kas yang dikelola Non BUD (SKPD dan BLUD), yakni kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya tidak dilakukan oleh BUD, yang antara lain terdiri dari:

✓

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan SKPD setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

3) Kas dan setara kas di BLUD

Kas di BLUD adalah saldo kas pada instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.

4) Kas dan setara kas lainnya yang dikelola SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Kas lainnya yang dikelola SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada SKPD selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLUD. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah, dan belanja yang sudah dcairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

B. PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Pemerintah Daerah.

C. PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca. Berikut ilustrasi penyajian Kas dan Setara Kas pada Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas di BLUD	XXX	XXX
Piutang	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX
ASET TETAP	XXX	XXX
KEWAJIBAN	XXX	XXX
EKUITAS	XXX	XXX

Disamping disajikan dalam Neraca, Kas dan Setara Kas juga disajikan dalam Laporan Arus Kas.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian pada LAK, apabila terdapat kenaikan atau penurunan atas kas dan setara kas.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
LAPORAN ARUS KAS		
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	XXX	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	XXX	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	XXX	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	XXX	XXX
Total Kenaikan (Penurunan) Kas	XXX	XXX
Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas di BUD	XXX	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
SALDO AKHIR KAS	XXX	XXX

✓

Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan LAK dijelaskan, diperinci dan diberikan analisa dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas
3. Penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
4. Pengungkapan informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Pengertian

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) berisiko rendah.

b. Klasifikasi

Berikut adalah jenis investasi jangka pendek:

- 1) Deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut

✓

dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada LO. Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

3. Pengukuran

- a. Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal nilai investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lainnya yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek, dan tidak dilaporkan dalam LRA.

keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SILPA pada LRA.

pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi jangka pendek pada LRA:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	20X1	20X0
PENDAPATAN DAERAH		
BELANJA DAERAH	xxxx	xxxx
SURPLUS/(DEFISIT)	(xxxx)	(xxxx)
PEMBIAYAAN NETTO	xxxx	xxxx
SILPA/(SIKPA)	xxxx	xxxx
Penyesuaian SILPA/(SIKPA)*	xxxx	xxxx
SILPA/SIKPA SETELAH PENYESUAIAN	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx

* Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat atas Investasi Jangka Pendek

Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi jangka pendek pada Neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Investasi Jangka Pendek		
Investasi dalam Deposito	xxxx	xxxx
Investasi dalam SUN	xxxx	xxxx
Investasi dalam SBI	xxxx	xxxx
Investasi Jangka Pendek Lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Investasi Jangka Pendek	xxxx	xxxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
ASET LAINNYA		
KEWAJIBAN		
EKUITAS		

Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi jangka pendek pada LAK, apabila pada tanggal pelaporan masih terdapat investasi jangka pendek:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
LAPORAN ARUS KAS		
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
AKTIVITAS OPERASI	xxxx	xxxx
AKTIVITAS INVESTASI	(xxxx)	(xxxx)
AKTIVITAS PENDANAAN	xxxx	xxxx
AKTIVITAS TRANSITORIS	xxxx	xxxx
Total Kenaikan (Penurunan) Kas	xxxx	xxxx
Penyesuaian *)	xxxx	xxxx
Saldo Awal Kas di BUD	xxxx	xxxx
Koreksi Saldo Awal Kas	xxxx	xxxx
Saldo Awal Kas di BUD setelah Koreksi	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di BUD	xxxx	xxxx
Investasi Jangka Pendek	(xxxx)	(xxxx)
Saldo Akhir Kas di BUD Selain yang telah Diinvestasikan	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di	xxxx	xxxx
SALDO AKHIR KAS	xxxx	xxxx

* Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat atas Investasi Jangka Pendek

Hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi jangka pendek diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan dalam CaLK antara lain:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
- Jenis-jenis investasi;
- Perubahan harga pasar;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- Perubahan pos investasi.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Pengertian

a. Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

b. Klasifikasi

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

1) Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa :

- a) Penyertaan Modal pada perusahaan daerah;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat

diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.

Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam LO.

Hasil investasi seperti dividen tunai (*cash dividend*) dan bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO. Hasil investasi berupa dividen saham (*stock dividend*):

- a. apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka dividen saham diakui sebagai pendapatan LO, namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
- b. apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas, maka dividen saham tidak diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

3. Pengukuran

a. Metode Penilaian

1) Biaya;

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a) Investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%.

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi Pemerintah Daerah.

- b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
 - c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 2) Metode Ekuitas;

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian Pemerintah Daerah.

Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.

- 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.



Pengukuran investasi non permanen di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Akun lawan (*contra account*) dari investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan adalah beban investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan.

b. Tingkat pengaruh sebagai faktor pemilihan metode investasi

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada neraca, investasi dalam mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah antara tanggal perolehan investasi dan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.



Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca. Berikut adalah ilustrasi penyajian investasi jangka panjang pada neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
.....		
Investasi Jangka Pendek		
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang NonPermanen	xxxx	xxxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Dalam Obligasi	xxxx	xxxx
Penyertaan Modal Pemerintah Dalam Proyek Pembangunan	xxxx	xxxx
Dana Bergulir	xxxx	xxxx
(Dana Bergulir Yang Diragukan Tertagih/ Terealisasi)	(xxxx)	(xxxx)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	xxxx	xxxx
(Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Yang Diragukan Tertagih/ Terealisasi)	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	xxxx	xxxx
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Investasi Permanen pada BUMD	xxxx	xxxx
Investasi Permanen BLUD	xxxx	xxxx
Investasi Permanen Lainnya	xxxx	xxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	xxxx	xxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxxx	xxxx
ASET TETAP		
ASET LAINNYA		
.....		
Dana Kelolaan Yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	xxxx	xxxx
KEWAJIBAN		
EKUITAS		

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam CaLK berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
 - c. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi;
 - g. Penjelasan perhitungan penyisihan atas investasi non permanen.
5. Perlakuan Khusus

- a. Investasi dalam saham bersaldo minus.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah.

Apabila Pemerintah Daerah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.

- b. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

BPYBDS adalah aset yang berasal dari APBD, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMD berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan masih dicatat oleh SKPD. Aset BPYBDS diperoleh melalui anggaran belanja SKPD dan ditujukan sebagai penyertaan modal pada BUMD. Aset tersebut berstatus BPYBDS karena aset tersebut telah digunakan/dioperasikan oleh BUMD, namun belum ditetapkan sebagai penyertaan modal melalui Peraturan Daerah.

BUMD mencatat aset tersebut dalam neraca masing-masing, dan di sisi lain SKPD masih mencatat aset tersebut dalam pembukuannya. Untuk menghindari pembukuan ganda atas aset tersebut, maka aset BPYBDS dikeluarkan dari neraca SKPD (*off the balance sheet*) dan diungkapkan dalam CaLK SKPD baik nilai maupun tahap penyelesaian yuridisnya secara rinci.

Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMD disajikan sebagai

Investasi Permanen Penyertaan Modal BUMD pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang dalam BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMD didasarkan atas penggunaan prinsip *Substance Over Form* dan *Matching Cost Against Revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMD dalam kegiatan operasinya dalam rangka memperoleh pendapatan.

c. Dana Bergulir yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

Dalam hal terdapat Dana Bergulir yang sudah dicairkan dari APBD atau dari pengembalian Dana Bergulir yang belum digulirkan/diinvestasikan sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan pada aset lainnya sebagai Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

d. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

1) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

a) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;

b) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;

c) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;

d) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak

tertagih untuk klasifikasi Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan

- e) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.
- 2) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih, adalah sebagai berikut:
- a) 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
 - b) 80% dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (HM) atau hak guna bangunan (HGB) berikut bangunan di atasnya;
 - c) 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
 - d) 50% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;
 - e) 50% dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 meter kubik;
 - f) 50% dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor;
 - g) 50% dari nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan; dan
 - h) Agunan selain yang tersebut pada butir a sampai dengan h dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- 3) Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih, ditetapkan sebagai berikut:
- a) 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;

- b) 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
 - c) 50% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;
 - d) 50% dari nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.
- b. Dana Bergulir yang tidak Digulirkan Kembali.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PENGERTIAN

1. Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah Daerah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Klasifikasi

Berikut adalah jenis piutang:

a. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah piutang yang berasal dari penerimaan retribusi yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau dengan metode cicilan/angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12 bulan maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar TPA.

d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian daerah. Piutang TP dikenakan kepada

bendahara kepada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah daerah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah. Contoh Uang Muka Belanja adalah uang muka pembelian aset. Sedangkan, contoh Beban Dibayar di Muka adalah pembayaran sewa gedung untuk periode tahun mendatang.

g. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

h. Piutang Transfer

Piutang Transfer merupakan piutang yang timbul akibat dana Transfer ke Daerah belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang akan dibayarkan kembali oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

3. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika: (a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: (a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; (b) jumlah piutang dapat diukur; (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



a. Piutang Pajak

Secara umum, pengakuan piutang pajak diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakui sebagai piutang perpajakan, harus dipenuhi kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

b. Piutang Retribusi

Pengakuan piutang retribusi dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan retribusi. Untuk dapat diakui sebagai piutang retribusi, harus dipenuhi kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar Nilai TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Piutang TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- 1) Telah ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM);
- 2) Telah diterbitkan surat keputusan penggantian kerugian sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

e. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

f. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

g. Piutang BLUD

Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- 1) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; atau
- 2) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan.

h. Piutang Transfer

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui atau timbul pada saat diterimanya dokumen keputusan Pemerintah Pusat mengenai kekurangan pembayaran penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah.
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui atau timbul pada saat terdapat selisih antara alokasi DAU yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dengan realisasi pembayaran dalam satu tahun anggaran.
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui atau timbul pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.
- 4) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

- 5) Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui atau timbul berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Provinsi mengenai kekurangan pembayaran penerimaan pajak yang menjadi hak daerah.

4. Pengukuran

a. Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang menyatakan ketetapan/tagihan pajak, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Piutang pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan karena adanya keputusan keberatan atau keputusan lainnya yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Bagian Lancar TPA dicatat sebesar jumlah TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah Daerah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

g. Piutang BLUD

Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

h. Piutang Transfer

Piutang Transfer disajikan sebesar jumlah nominal kekurangan transfer dari pemerintah pusat dari jumlah yang seharusnya.

Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau saat timbulnya piutang.

5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan penerimaan pendapatan/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang transfer.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a. untuk piutang lancar yang berumur sampai dengan satu tahun ditetapkan sebesar 5%;
- b. untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		>1 s.d. 2 tahun	>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

Nilai agunan dan barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, adalah sebagai berikut:

a. Agunan

- 1) 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- 2) 80% dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (HM) atau hak guna bangunan (HGB) berikut bangunan di atasnya;
- 3) 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- 4) 50% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;
- 5) 50% dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 meter kubik;
- 6) 50% dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor;
- 7) 50% dari nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan; dan
- 8) Agunan selain yang tersebut pada butir 1) sampai dengan 7) dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

b. Barang Sitaan

- 1) 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- 2) 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah bersertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- 3) 50% dari Nilai Jual Obyek Pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir;
- 4) 50% dari nilai pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.



6. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dalam pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang.

Penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kursa tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- g. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- h. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;
- i. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih dibayarkan penagihan oleh SKPD pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN;
- k. Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada;
- l. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;
- m. Penjelasan atas penyelesaian piutang (tindakan penagihan), khususnya untuk Wajib Pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material.
- n. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).
- o. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Berikut ilustrasi penyajian piutang di Neraca:

✓

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	XXXX	XXXX
.....	XXXX	XXXX
Piutang Pajak	XXXX	XXXX
Piutang Retribusi	XXXX	XXXX
Penyisihan Piutang	(XXXX)	(XXXX)
Belanja Dibayar Dimuka	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
Piutang Lainnya	XXXX	XXXX
Persediaan	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Lancar	XXXX	XXXX
INVESTASI JANGKA PANJANG	XXXX	XXXX
ASET TETAP	XXXX	XXXX
KEWAJIBAN	XXXX	XXXX
EKUITAS	XXXX	XXXX

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. PENGERTIAN

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemda.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, contoh:
 - 1) Hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - 2) Tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, serta
- e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

2. Klasifikasi

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang habis pakai;
- b. Barang tak habis pakai;
- c. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- k. Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- l. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- m. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

B. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi masa ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

- a. Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban
Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis persediaan, kecuali untuk persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Lihat Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

- b. Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pendekatan aset digunakan untuk persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Lihat Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

3. Persediaan dalam Kondisi Rusak atau Usang

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

C. PENGUKURAN

1. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- d. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:



- a. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP, atau *First In First Out*, FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah aset yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, yang meliputi: tanah/bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta hewan dan tanaman.

- b. Harga perolehan terakhir, yakni untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam.

Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai dan leges;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi.

3. Perhitungan Fisik Persediaan

Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan penghitungan fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan secara periodik, misalnya setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

D. PENCATATAN PERSEDIAAN

Untuk mendukung akuntansi persediaan, dilakukan pencatatan persediaan.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual dan metode periodik.

1. Pencatatan persediaan metode perpetual

Pencatatan persediaan dengan metode perpetual dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD). Catatan dengan metode perpetual ini menjadi dasar pengakuan nilai persediaan dan penyesuaian nilai beban yang telah diakui berdasarkan pendekatan beban.

2. Pencatatan persediaan metode periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan dan nilai beban persediaan yang sebelumnya telah diakui berdasarkan pendekatan beban.

Untuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan obat-obatan dan di RSUD pencatatan dilakukan secara perpetual.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Berikut ilustrasi penyajian persediaan pada Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxxx	xxxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	xxxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	xxxx
.....	xxxx	xxxx
.....	xxxx	xxxx
.....	xxxx	xxxx
Piutang Lainnya	xxxx	xxxx
Persediaan	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lancar	xxxx	xxxx
INVESTASI JANGKA PANJANG	xxxx	xxxx
ASET TETAP	xxxx	xxxx
KEWAJIBAN	xxxx	xxxx
EKUITAS	xxxx	xxxx

CaLK untuk persediaan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENGERTIAN

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori Jalan, Irigasi, dan Jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air. Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Irigasi terdiri dari dua jenis jaringan, yakni jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya,

bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang yang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Kriteria Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Pengakuan Aset Tetap dari Hibah/Donasi

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

3. Aset Tetap yang diperoleh dari Sitaan/Rampasan

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

✓

a. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan Jenis Transaksi

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- b. Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu Aset Tetap.

5. Pengakuan atas Tanah

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah dan/atau dikuasi atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

6. Tanah dalam Sengketa atas Proses Pengadilan

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan /atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- b. Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh

pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

7. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi Pemerintah Daerah atas perolehan suatu aset tetap dimasa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.



C. PENGUKURAN

1. Biaya Perolehan

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

2. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- a. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
- b. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain diluar harga beli Aset Tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:



- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) Biaya konstruksi;
- 6) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (*start up cost*) dan biaya lain yang sejenis adalah bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

3. Perolehan Aset Tetap secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Perolehan Aset Tetap secara Swakelola

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a. Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- b. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- c. Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan Aset Tetap tersebut.

5. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap terdiri atas pengeluaran

pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi.

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk pengadaan baru adalah sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	Rp	500.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp	10.000.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	10.000.000,00
Aset Tetap Lainnya:		
Hewan dan Tanaman	Rp	100.000,00
Buku Perpustakaan	Rp	100.000,00
Barang Bercorak Kesenian	Rp	500.000,00
Peralatan Olahraga	Rp	500.000,00

- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap untuk hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi adalah sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	Rp	500.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp	10.000.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	10.000.000,00
Aset Tetap Lainnya:		
Hewan dan Tanaman	Rp	100.000,00
Buku Perpustakaan	Rp	100.000,00
Barang Bercorak Kesenian	Rp	500.000,00
Peralatan Olahraga	Rp	500.000,00

6. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- 1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
- 2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- 3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
- 4) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).

Komponen utama beberapa jenis Aset Tetap memerlukan penggantian secara periodik. Contoh: interior pesawat seperti kursi dan toilet yang membutuhkan penggantian beberapa kali sepanjang umur pesawat. Beberapa komponen aset tetap dimaksud harus diperhitungkan sebagai aset terpisah karena memiliki umur yang tidak sama dengan aset induk. Oleh karenanya, sepanjang kriteria pengakuan Aset Tetap terpenuhi, biaya penggantian atau biaya untuk memperbaiki aset dimaksud diakui sebagai perolehan aset yang terpisah.

7. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Perukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu diatur tersendiri di dalam Peraturan Bupati yang mengatur penyusutan aset tetap.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada

manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada LAK.

11. Penilaian kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

12. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Berikut ilustrasi penyajian Aset Tetap dalam Neraca.

✓

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
Tanah	XXXX	XXXX
Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX
Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXXX	XXXX
Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Tetap	XXXX	XXXX
DANA CADANGAN		
ASET LAINNYA		
KEWAJIBAN		
EKUITAS		

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - a. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi Aset Tetap lainnya.
 - b. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap (jika ada), meliputi:
 - a. Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap;
 - b. Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c. Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan

- d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap.
- 3. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. PENGERTIAN

1. Definisi

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber Dana Cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan termasuk bagian dari aset. Dana Cadangan diklasifikasikan menurut tujuan pembentukannya,

B. PENGAKUAN

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening Dana Cadangan.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal Kas Daerah yang dipindahkan ke rekening Dana Cadangan.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dikapitalisasi ke Dana Cadangan sebesar nilai nominal jasa giro/bunga deposito rekening Dana Cadangan.

3. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan diakui mengurangi Dana Cadangan sebesar nilai nominal pencairan rekening Dana Cadangan.

D. PENYAJIAN

Berikut adalah ilustrasi penyajian Dana Cadangan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X2		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
ASET TETAP		
 DANA CADANGAN	xxxx	xxxx
Dana Cadangan	xxxx	xxxx
Jumlah Dana Cadangan	xxxx	xxxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan Dana Cadangan, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan Dana Cadangan;
2. tujuan pembentukan Dana Cadangan;
3. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
4. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. sumber Dana Cadangan; dan
6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya antara lain berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.

A. TAGIHAN JANGKA PANJANG

1. Pengertian

a. Definisi

Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Klasifikasi

Terdapat beberapa jenis piutang jangka panjang, yaitu:

1) Piutang tagihan penjualan angsuran (TPA)

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)

Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah

Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah aset yang dimiliki Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemberian

kredit oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah di kemudian hari.

4) Piutang jangka panjang lainnya.

Piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai piutang jangka panjang lainnya.

2. Pengakuan

a. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Piutang TPA diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

b. Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- 1) Telah ditandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM);
- 2) Telah diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah; atau
- 3) Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah.

c. Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah

Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah timbul pada saat terjadinya pengeluaran pembiayaan atas kredit yang diberikan Pemerintah Daerah.

d. Piutang jangka panjang lainnya.

Piutang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Daerah untuk menagih kepada pihak lain.

3. Pengukuran

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Piutang tagihan penjualan angsuran (TPA)

Piutang TPA dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

b. Piutang tagihan TP/TGR

Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian daerah.

c. Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah.

Piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi pemberian kredit.

d. Piutang jangka panjang lainnya.

Piutang jangka panjang lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih Pemerintah Daerah.

piutang jangka panjang dalam mata uang asing

Piutang jangka panjang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya piutang.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pada laporan keuangan tahunan, piutang TPA, tagihan TP/TGR, dan piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai piutang jangka panjang. Sedangkan piutang TPA, tagihan TP/TGR, dan piutang jangka panjang kredit Pemerintah Daerah yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai aset lancar.

Penyajian piutang jangka panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos piutang jangka panjang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

B. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

1. Pengertian

a. Definisi

- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- 2) Bangun, Guna, Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
- 3) Bangun, Serah, Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan

kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

- 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 5) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

b. Klasifikasi

Jenis aset kemitraan meliputi:

- 1) Tanah
- 2) Gedung dan Bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- 3) Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.

2. Pengakuan

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- c. Dalam rangka kerjasama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada saat proses pembangunan selesai.
- d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya

perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.

3. Pengukuran

- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau yang paling berdaya uji.
- b. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

4. Penyajian

- a. Aset Kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
- b. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
- c. Aset Kerjasama/Kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama.
- d. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
- e. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

5. Pengungkapan

- a. Sehubungan dengan perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
 - 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - 2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 3) Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
 - 4) Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
 - 5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Kas Daerah; dan

- 6) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
- b. Schubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
 - 1) klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - 2) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
 - 3) penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
 - 4) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

C. ASET TIDAK BERWUJUD

1. Pengertian

a. Definisi

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari Aset Non Lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Aset non-moneter yang dapat diidentifikasi;
- 2) Dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah;
- 3) Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

b. Klasifikasi

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu, dengan adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.



3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta, hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software computer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, software yang dimaksud di sini adalah software yang dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) ATB Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

2. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

a. Definisi dari ATB; dan

b. Kriteria pengakuan.

Sesuatu dapat diakui sebagai ATB jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

✓

3. Pengukuran

a. Harga Perolehan ATB

ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

b. Amortisasi ATB

Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasi khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih.

Masa manfaat ATB ditetapkan oleh Pengelola Barang atas usulan Pengguna Barang.

Amortisasi ATB dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi ATB dilakukan setiap periode.

c. ATB yang Diperoleh secara Internal

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.



- 3) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

4. Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada LAK.

5. Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
- b. Nilai tercatat bruto, jumlah amortisasi yang telah dilakukan dan nilai buku ATB;
- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan ATB.

6. Perlakuan Khusus

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah Daerah sendiri atau pihak ketiga.
- b. Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
- c. Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
- d. Apabila software yang dibeli oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari hardware yang bersangkutan.

D. ASET LAIN-LAIN

1. Pengertian

a. Definisi

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

b. Klasifikasi

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap Pemerintah Daerah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa mobil, penghibahan, penyertaan modal).

2. Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan

sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

E. ILUSTRASI PENYAJIAN ASET LAINNYA

Berikut ilustrasi penyajian Aset Lainnya dalam Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
ASET TETAP		
DANA CADANGAN		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
Tuntutan Perbendaharaan	XXXX	XXXX
Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	XXXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
Aset Tidak Berwujud	XXXX	XXXX
Aset Lain-lain	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Lainnya	XXXX	XXXX
KEWAJIBAN		
EKUITAS		

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A PENGERTIAN

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali

terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

B. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

C. PENGUKURAN

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

1. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah

menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

2. Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah Daerah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah

Daerah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Berikut adalah ilustrasi penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
Utang Bunga	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
Utang Belanja	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
Premium (Diskonto) Obligasi	XXX	XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

✓

5. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. biaya pinjaman:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada LPE. Ekuitas disajikan dalam Neraca, LPE, dan CaLK.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Ekuitas pada Neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
ASET TETAP		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET LAINNYA		
KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS	xxxx	xxxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxx	xxxx

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAPATAN-LO

1. Pengertian

a. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Klasifikasi

Klasifikasi Pendapatan-LO menurut sumber pendapatan terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer, yang terdiri atas Pendapatan Transfer yang meliputi jenis pendapatan Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya

2. Pengakuan

- a. Hak pemerintah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen



sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakanannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Misalnya, pemerintah menerima pendapatan PBB-P2 dan harus mengeluarkan insentif pemungutan. Atas penerimaan pendapatan PBB-P2 tersebut tidak boleh dikurangi dengan jumlah insentif pemungutan tersebut.



- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

- 1) Pendapatan Pajak Daerah-LO diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk *self assessment* dan yang akan diterima Pemerintah Daerah untuk *official assessment*.
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah.
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diukur dengan nilai nominal deviden yang menjadi bagian laba Pemerintah Daerah yang disepakati dalam RUPS.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO diukur dengan nilai nominal aliran masuk yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah untuk *self assessment* dan yang akan diterima Pemerintah Daerah untuk *official assessment*.
 - 5) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan diukur dengan nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen eksekusi yang diterbitkan.
 - 6) Pendapatan Retribusi Daerah-LO atau Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan melalui perjanjian sewa dikur dengan nilai nominal pendapatan yang telah terhimpun (*accrued*).
- d. Pendapatan Transfer-LO diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah dan yang akan diterima Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan atau keputusan pejabat yang bersifat final mengenai alokasi transfer yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

e. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO

Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:

- 1) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas yang diterima;
- 2) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadinya penerimaan hibah;
- 3) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, dilakukan penilaian dengan berdasarkan:

- a) Menurut biayanya;

- b) Menurut harga pasar; atau
- c) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar.

Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka nilai hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- f. Pendapatan Non Operasional diakui berdasarkan sebesar nilai wajar.
4. Penyajian dan Pengungkapan
- a. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.
 - b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - c. Di samping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

5. Perlakuan Khusus

a. Koreksi Pendapatan-LO

Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

b. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang mempengaruhi kas

Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan.

c. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang tidak mempengaruhi kas

Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelumnya.

Dalam hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya keputusan atau putusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan atau putusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan perpajakan-LO.

Berikut adalah ilustrasi penyajian pendapatan pada LO.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)				
URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Alokasi Umum	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Alokasi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Penyesuaian	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Dana Darurat	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

✓

B. PENDAPATAN-LRA

1. Pengertian

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh BUD atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi Pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LRA, yang terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer-LRA, yang terdiri atas Pendapatan Transfer yang meliputi jenis Pendapatan Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA, yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA dicatat pada saat:

- a. kas dari pendapatan tersebut diterima di RKUD.
- b. kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- c. kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- f. pendapatan dilaporkan atau disahkan oleh BUD untuk pendapatan BLUD.

3. Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktifitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4. Perlakuan Khusus

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, Pemerintah Daerah sering melakukan koreksi atas Pendapatan-LRA tersebut. pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan LAK.

Penyajian Pendapatan-LRA pada LRA diilustrasikan pada halaman berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Alokasi Umum	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Alokasi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dana Penyesuaian	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan Transfer	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Dana Darurat	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Pendapatan Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BELANJA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TRANSFER	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
PEMBIAYAAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. BEBAN

1. Pengertian

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

b. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

- 1) Beban Pegawai;
- 2) Beban Barang;
- 3) Beban Bunga;
- 4) Beban Subsidi;
- 5) Beban Hibah;
- 6) Beban Bantuan Sosial;
- 7) Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi;
- 8) Beban Penyisihan Piutang;
- 9) Beban Transfer; dan
- 10) Beban Lain-lain.

2. Pengakuan

a. Prinsip Pengakuan Beban

Pada prinsipnya, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

1) Pengakuan beban pada saat timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas

dari RKUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh pengakuan beban pada saat timbulnya kewajiban adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

2) Pengakuan beban saat terjadi konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- a) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
- b) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Contoh pengakuan beban saat terjadinya konsumsi aset adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

3) Pengakuan beban saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Contoh pengakuan beban pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Pengakuan beban berkaitan dengan pengeluaran kas

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi sebagai berikut.

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

✓

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran RKUD dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

c. Pengakuan beban pada periode berjalan

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1) Beban dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

2) Beban dengan mekanisme Uang Persediaan, Ganti UP, atau Tambahan UP (UP/GU/TU) akan diakui apabila bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

d. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan



- amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

3. Pengukuran

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a. Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis persediaan, kecuali untuk persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.



Lihat Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

- b. Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pendekatan aset digunakan untuk persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Lihat Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja.

- 2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

- c. Beban Bunga

Pengukuran

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute/perselisihan di kemudian hari.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban

✓

dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. **Beban Subsidi**

Pengukuran

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. **Beban Hibah**

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

f. **Beban Bantuan Sosial**

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.



g. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

h. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

j. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

- Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.
4. Penyajian dan Pengungkapan
- Beban disajikan dalam LO Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.
- Berikut ilustrasi penyajian beban pada LO.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				
LAPORAN OPERASIONAL				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0				
(Dalam Rupiah)				
URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
BEBAN				
Beban Pegawai	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Persediaan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Jasa	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Pemeliharaan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Perjalanan Dinas	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Bunga	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Subsidi	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Hibah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Penyusutan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Transfer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Beban Lain-lain	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
JUMLAH BEBAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT-LO	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan beban adalah:

- penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.
- rincian beban menurut organisasi.

- c. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.

5. Perlakuan Khusus

Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dan persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan sosial berbentuk barang.

B. BELANJA

1. Pengertian

a. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi Belanja-LRA menurut sumber pendapatan terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang
- 3) Belanja Modal
- 4) Bunga
- 5) Subsidi
- 6) Hibah
- 7) Bantuan Sosial
- 8) Belanja Tak Terduga
- 9) Transfer.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.

Pengeluaran yang berasal dari hasil operasional BLUD diakui sebagai belanja pada saat pengesahan oleh BUD.

3. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah (SP2D) atau pengesahan oleh BUD dan diukur berdasarkan azas bruto.



4. Penyajian dan Pengungkapan
- Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:
- a. LRA sebagai pengeluaran daerah;
 - b. LAK pada komponen arus kas keluar kategori aktivitas operasi;
 - c. LAK pada komponen arus kas keluar kategori aktivitas investasi;
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja dalam CaLK, antara lain:
 - 1) rincian belanja per SKPD;
 - 2) penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

Penyajian belanja dalam LRA diilustrasikan pada halaman berikut.

5. Perlakuan Khusus
- Hibah atas Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah lain tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	(Dalam Rupiah)			
	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
PENDAPATAN TRANSFER	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Belanja Barang	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Bunga	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Subsidi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Hibah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Bantuan Sosial	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Belanja Operasi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Belanja Aset Lainnya	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jumlah Belanja Modal	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BELANJA TAK TERDUGA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH BELANJA	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
TRANSFER				
PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. Pengertian

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Klasifikasi

Jenis-jenis pembiayaan terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

C. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan.



D. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA), LAK pada Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan, serta diungkapkan dalam CaLK.

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi pembiayaan pada LAK:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS		
LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0		
URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
....		
Penerimaan Dari Divestasi	xxxx	xxxx
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxxx	xxxx
Arus Kas Keluar		
....		
Pengeluaran Penyertaan Modal	xxxx	Xxxx
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxxx	xxxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	xxxx	xxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Sektor Perbankan	xxxx	xxxx
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxxx	xxxx
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	xxxx	xxxx
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxxx	xxxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxxx	xxxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxxx	xxxx

✓

URAIAN		20X1	20X0
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinj. Dalam Negeri- Sektor Perbankan		xxxx	xxxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi		xxxx	xxxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		xxxx	xxxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		xxxx	xxxx
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		xxxx	xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas		xxxx	xxxx
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		xxxx	xxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Total Kenaikan (Penurunan) Kas		xxxx	xxxx
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD		xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD		xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx	xxxx
SALDO AKHIR KAS		xxxx	xxxx

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
2. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
3. Landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
4. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI SiLPA/SiKPA/SAL

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LPSAL. SAL disajikan pada LPSAL. SAL dipengaruhi oleh SiLPA/SiKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan pada Laporan Konsolidasian.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

- a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*.
- b. Selisih kurs terealisasi atas kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran (dalam bentuk valas).
- c. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan tahun anggaran sebelumnya.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSITORIS

A. Definisi

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

B. Klasifikasi

Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Transaksi transito

Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran.

2. Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat negara, dan iuran asuransi kesehatan, serta tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga.

3. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening BUD.

4. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam LAK sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK antara lain:

1. Rincian jenis transaksi transitoris;

2. Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi transitoris pada LAK:

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxxx	xxxx
Kiriman Uang Masuk	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas	xxxx	xxxx
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxxx	xxxx
Kiriman Uang Keluar	xxxx	xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas	xxxx	xxxx
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
Total Kenaikan (Penurunan) Kas	xxxx	xxxx
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	xxxx
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	xxxx
SALDO AKHIR KAS	xxxx	xxxx

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Dengan demikian, koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan.

A. KLASIFIKASI

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

✓

B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada Pemerintah Pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh Pemerintah Pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual.

Penyajian kembali merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan akuntansi. Pos-pos yang neraca yang disajikan kembali harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*).

Pos-pos neraca yang perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan di Pemerintah Daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode

sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;

5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN